



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SUKOSARI KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SUKOSARI KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sukosari Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SUKOSARI KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SUKOSARI
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELAMIN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Pardi	Laki-laki	Sukosari	Sekretaris
2	Haris Kuncoro	Laki-laki	Sukosari	Staf Sekretariat PPS
3	Diah Lusi Indriati	Perempuan	Sukosari	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd.

S. WISNU WARDHANA



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KELUN KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KELUN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kelun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 19 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KELUN KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KELUN
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Yayuk Margiastutik	Perempuan	Kelun	Sekretaris PPS
2	Adam Suprayogi	Laki-laki	Kelun	Staf Sekretariat PPS
3	Hafsoh Ulfiana Fauziah	Perempuan	Kelun	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd.

S. WISNU WARDHANA



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN TAWANGREJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TAWANGREJO
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Andriyono Es	Laki-laki	Tawangrejo	Sekretaris PPS
2	Yuli Hariyanti	Perempuan	Tawangrejo	Staf Sekretariat PPS
3	Arik Sunarko	Laki-laki	Tawangrejo	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd.

S. WISNU WARDHANA



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KANIGORO
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Ester Kristanti Setyaningtyas	Laki-Laki	Kanigoro	Sekretaris PPS
2	Suci Dwi Cahyati	Perempuan	Kanigoro	Staf Sekretariat PPS
3	Sigit Sumarno	Laki-Laki	Kanigoro	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd.

S. WISNU WARDHANA





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN REJOMULYO KECAMATAN
KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN REJOMULYO
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Arief Kustono	Laki-laki	Rejomulyo	Sekretaris
2	Salomo Septian Jenandri	Perempuan	Rejomulyo	Staf Sekretariat PPS
3	Ninja Widhiasto	Laki-laki	Rejomulyo	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd.

S. WISNU WARDHANA





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan, sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub-Bagian Hukum,

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KLEGEN KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KLEGEN
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Sukendar Wiyono	Laki-laki	Kelun	Sekretaris
2	Lugat Kembar P	Laki-laki	Kelun	Staf Sekretariat PPS
3	Lilik Supriyatin	Perempuan	Kelun	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd.

S. WISNU WARDHANA





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN ORO-ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN ORO-ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepada Sub Bagian Hukum,

Nur Hansah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN ORO-ORO OMBO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN ORO-ORO OMBO
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Agung Winarso	Laki-laki	Oro-Oro Ombo	Sekretaris
2	Rio Wardana	Laki-laki	Oro-Oro Ombo	Staf Sekretariat PPS
3	Ardi Wijanarko	Laki-laki	Oro-Oro Ombo	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd.

S. WISNU WARDHANA





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MANGUHARJO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MANGUHARJO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MANGUHARJO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MANGUHARJO
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Imam Mahfud	Laki-Laki	Manguharjo	Sekretaris PPS
2	Sarwoko	Laki-Laki	Manguharjo	Staf Sekretariat PPS
3	Joko Tri Agung B	Laki-Laki	Manguharjo	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Patihan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PATIHAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PATIHAN
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Sukiman	Laki-Laki	Patihan	Sekretaris PPS
2	Reny Sulistyowati	Perempuan	Patihan	Staf Sekretariat PPS
3	Trianto Widodo	Laki-Laki	Patihan	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN SOGATEN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024


PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SOGATEN
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Agus Prayitna	Laki-Laki	Sogaten	Sekretaris PPS
2	Boma Kunto Wijoyo Prawirotomo	Laki-Laki	Sogaten	Staf Sekretariat PPS
3	Yulis Romadhon Salasa	Laki-Laki	Sogaten	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MADIUN LOR KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MADIUN LOR
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Kukuh Garjito	Laki-Laki	Madiun Lor	Sekretaris PPS
2	Sukadi	Laki-Laki	Madiun Lor	Staf Sekretariat PPS
3	Erni Andayani	Laki-Laki	Madiun Lor	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 29 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN NAMBANGAN LOR KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NAMBANGAN LOR KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN NAMBANGAN LOR KECAMATAN
MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NAMBANGAN LOR
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Hadi Suseno	Laki-Laki	Nambangan Lor	Sekretaris PPS
2	Heriyanto	Laki-Laki	Nambangan Lor	Staf Sekretariat PPS
3	Adi Nugroho	Laki-Laki	Nambangan Lor	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,
Nur Hansah





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN
MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Ida Woeryaningsih	Laki-Laki	Nambangan Kidul	Sekretaris PPS
2	Septiawan	Laki-Laki	Nambangan Kidul	Staf Sekretariat PPS
3	Anitawati Milasari	Perempuan	Nambangan Kidul	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN NGEGONG KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NGEONG KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Ngeong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN NGEGONG KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN NGEGONG
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Suhartatik	Perempuan	Ngegong	Sekretaris PPS
2	Fajar Nanda Saputra	Laki-Laki	Ngegong	Staf Sekretariat PPS
3	Maria Marisa Ratna Ginting	Perempuan	Ngegong	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Nur Hansah





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Kariyono	Laki-Laki	Winongo	Sekretaris PPS
2	Dadang Prasetya Swasana	Laki-Laki	Winongo	Staf Sekretariat PPS
3	Nanik Murdiantini	Perempuan	Winongo	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN
MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Shofil Ma'ruf	Laki-Laki	Pangongangan	Sekretaris PPS
2	Kartikowati Rukmiatiningsih	Laki-Laki	Pangongangan	Staf Sekretariat PPS
3	Sri Ratna Djati Kuntari	Perempuan	Pangongangan	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan TAMAN Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN TAMAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Ardi Indriawan	Laki - Laki	TAMAN	Sekretaris PPS
2	Sri Astuti	Perempuan	TAMAN	Staf Sekretariat PPS
3	Suwito	Laki - Laki	TAMAN	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN DEMANGAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DEMANGAN
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Titin Kusmoyo Sari	Perempuan	Demangan	Sekretaris PPS
2	Wahid Kurniawan	Laki-laki	Demangan	Staf Sekretariat PPS
3	Hervina Nur Putrilia	Perempuan	Demangan	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN JOSENAN
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Surip	Laki-laki	Josenan	Sekretaris PPS
2	Sheva Andrian Nurdiansyah	Perempuan	Josenan	Staf Sekretariat PPS
3	Purwanto	Laki-laki	Josenan	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kuncen Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KUNCEN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KUNCEN
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Ruhyat Hendar Prihadina	Laki-laki	Kuncen	Sekretaris PPS
2	Achmad Fauzi	Laki-laki	Kuncen	Staf Sekretariat PPS
3	Cahyaning Retno Kencono	Perempuan	Kuncen	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 38 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PANDEAN KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PANDEAN
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Setiyarso	Laki-laki	Pandean	Sekretaris PPS
2	Sutarno	Laki-laki	Pandean	Staf Sekretariat PPS
3	Purwanti	Perempuan	Pandean	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KEJURON KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KEJURON KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kejuron Kecamatan Kejuron Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KEJURON KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KEJURON
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1	Lilik Wuri Apriat	Perempuan	Kejuron	Sekretaris PPS
2	Ananto Priyo Nurbiudo	Laki-laki	Kejuron	Staf Sekretariat PPS
3	Desi Dwi Prastiwi	Perempuan	Kejuron	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 40 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MOJOREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MOJOREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MOJOREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MOJOREJO
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	HARIYANTO	Perempuan	MANISREJO	Sekretaris PPS
2	MIFTA DINDHA MARCELLA	Perempuan	MANISREJO	Staf Sekretariat PPS
3	HANDRIANTO	Laki-laki	MANISREJO	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Ttd
S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,
Nur Hansah





SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 41 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN MANISREJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tawangrejo Kecamatan Manisrejo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN MANISREJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan MANISREJO Kecamatan Manisrejo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MANISREJO
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	SRI WAHYUNI	Perempuan	MANISREJO	Sekretaris PPS
2	YUNAN IVANI YUSUF	Laki-laki	MANISREJO	Staf Sekretariat PPS
3	DEWI AYU ARDILA	Perempuan	MANISREJO	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN BANJAREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BANJAREJO
KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Luluk Budiyaningrum	Perempuan	Banjarejo	Sekretaris PPS
2	Triana Dewi Pramono	Laki-Laki	Banjarejo	Staf Sekretariat PPS
3	Murdiana Puspendaru	Perempuan	Banjarejo	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 43 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KARTOHARJO
KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada
Kelurahan Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat
Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan
terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April
2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA



Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,
Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KARTOHARJO
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN
1	Ardi Indriawan	Laki - Laki	Kartoharjo	Sekretaris PPS
2	Sri Astuti	Perempuan	Kartoharjo	Staf Sekretariat PPS
3	Suwito	Laki - Laki	Kartoharjo	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
NOMOR: 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO KOTA MADIUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 25 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 25 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA MADIUN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PILANGBANGO KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PILANGBANGO
KECAMATAN KARTOHARJO
KOTA MADIUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Restu Palupi	Perempuan	Pilangbango	Sekretaris
2	Jaka Siswanto	Laki-laki	Pilangbango	Staf Sekretariat PPS
3	Chotimatun	Perempuan	Pilangbango	Staf Sekretariat PPS

MADIUN 25 JANUARI 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Ttd.

S. WISNU WARDHANA

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA MADIUN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Nur Hansah